



KETENTUAN TENTANG JERATAN HUKUM TERHADAP ORANG MAUPUN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

A. Kahar Maranjaya¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Corresponding Author: A. Kahar Maranjaya, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

E-Mail: kaharmaranjaya@umj.ac.id

Received February 12, 2020; **Accepted** March 16, 2020; **Online Published** April 06, 2020

Abstrak

Tujuan hukum Kesehatan pada intinya adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terpenuhi dan terlindungi. Dengan demikian jelas terlihat bahwa tujuan hukum kesehatanpun tidak akan banyak menyimpang dari tujuan umum hukum. Hal ini dilihat dari bidang kesehatan sendiri yang mencakup aspek sosial dan kemasyarakatan dimana banyak kepentingan harus dapat diakomodir dengan baik. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Tenga kesehatan sering kali mengalami traumatis akan berhadapan dengan masalah hukum, untuk itu dipandang perlu mengetahui dan memahami ancaman hukum dibidang kesehatan.

Keywords : kesehatan, hukum, fasilitas pelayanan kesehatan

PENGANTAR

Kegagalan terhadap implementasi fungsi negara penjaga malam kemudian muncul gagasan yang menenmpatkan pemerintahan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat (*welfare state*). Karakteristik atau ciri utama dari negara kesejahteraan ini, adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya. Dengan kata lain ajaran negara kesejahteraan, merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip “pembatasan peran negara dan pemerintah dalam bidang politik yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat secara aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan.

Sejak negara turut serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan kemasyarakatan,kebangsaan, dan kenegaraan maka lapangan pekerjaan pemerintah makin lama makin luas. Pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum dan bertindak atas inisiatif sendiri. Agar campur tangan pemerintah terhadap segala aspek kehidupan masyarakat tidak menimbulkan pelanggaran hak ataupun kewajiban satu sama lain, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat maka perlu di atur dengan hukum, sebagaimana lazimnya sebuah negara hukum.

Konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut Islam berdasarkan Al’quran dan As-Sunnah atau nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa kontinental yang dinamakan *rechstaat*, negara hukum menurut konsep Anglo-Saxon yang disebut *rule of law*, konsep socialist legality, dan

konsep negara hukum Pancasila. Konsep negara hukum sebagaimana disebut di atas memiliki dinamika sejarahnya masing-masing.

Secara embriotik, gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia menuliskan buku *Nomoi* sebagai karya ketiganya setelah tulisan pertama *Politeia* dan *Politicos*, belum muncul istilah negara hukum. Dalam buku *Nomoi* Plato mengemukakan bahwa penyelenggara negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum semakin jelas dan tegas ketika di dukung oleh Aristoteles muridnya yang menulis dalam buku *Politica*. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Menurut Aristoteles, ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu. **Pertama**, pemerintahan yang dilaksanakan untuk kepentingan umum; **Kedua**, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; **Ketiga**, pemerintahannya berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.

Gagasan negara hukum sempat tenggelam dalam waktu yang lama, kemudian muncul kembali secara lebih konkrit pada abad ke-19, yaitu sejalan dengan munculnya konsep *rechtstaat* yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl, sebagai tindak lanjut dari pemikiran Immanuel Kant. Menurut Friedrich Julius Stahl, unsur-unsur negara hukum “*rechtstaat*” adalah sebagai berikut.

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Sedangkan pada konsep Anglo-Saxon, muncul pula konsep negara hukum “*rule of Law*” sebagaimana dikemukakan oleh A.V.Dicey, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Supremacy aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak ada kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum;

- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku umum baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat; dan
- c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang/oleh undang-undang dasar serta keputusan-keputusan pengadilan.

Sementara H.D van Wijk dan Willem Konijnenbelt, dengan rumusan yang hampir sama dengan apa yang dikemukakan J.B.ten Berge, menyebutkan prinsip-prinsip *rechtstaat* dan prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut.

- a. Prinsip-prinsip *rechtstaat*.
 - 1).Pemerintahan berdasarkan undang-undang; pemerintah hanya memiliki kewenangan yang secara tegas diberikan oleh UUD atau UU lainnya.
 - 2).Hak-hak asasi; terdapat hak-hak manusia yang sangat fundamental yang harus dihormati oleh pemerintah.
 - 3). Pembagian kekuasaan; kewenangan pemerintah tidak boleh dipusatkan pada suatu lembaga, tetapi harus dibagi-bagi pada organ-organ yang berbeda agar saling mengawasi yang untuk menjaga keseimbangan.
 - 4).Pengawasan lembaga kehakiman; pelaksanaan kekuasaan pemerintahan harus dapat dinilai aspek hukumnya oleh hakim yang merdeka.
- b. prinsip-prinsip demokrasi.
 - 1).Keputusan-keputusan penting; yaitu undang-undang diambil bersama-sama dengan perwakilan rakyat yang dipilih berdasarkan pemilihan umum yang Luber dan Jurdil;
 - 2).hasil dari pemilihan umum diarahkan untuk mengisi dewan perwakilan rakyat dan untuk pengisian jabatan-pejabat pemerintahan.
 - 3). Keterbukaan pemerintahan.
 - 4). Siapaun yang memiliki kepentingan yang dilanggar oleh tindakan penguasa, harus diberi kesempatan untuk membela kepentingannya.
 - 5).setiap keputusan harus melindungi berbagai kepentingan minoritas, dan harus seminimal mungkin menghindari ketidakbenaran dan kekeliruan.

Negara hukum Indonesia menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia sebagai tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum", artinya hukum dalam negara Indonesia, ditegakkan secara obyektif dan konsisten tanpa diskriminasi dan penyelenggara negara atau pemerintahan serta warga negara tanpa kecuali patuh pada hukum. Bukti bahwa hukum atau peraturan telah berfungsi baik dalam sebuah negara umumnya tercermin dari sikap, perilaku, tindakan bahkan keputusan politik atau putusan hukum dari penyelenggara negara (penguasa) yang senantiasa berpihak pada keadilan masyarakat banyak di negara bersangkutan.

HUKUM KESEHATAN INDONESIA

Sejatinya tenaga kesehatan dan pengelola fasilitas kesehatan, harus mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan semua ketentuan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, khususnya materi muatan undang-undang kesehatan. Yang harus dipahami tidak hanya tentang hak dan kewajiban tetapi terutama yang berkenaan dengan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dan ancaman sanksi baik berupa pidana dan denda, karena hal inilah yang akan menyeret mereka ke ranah hukum.

Lazimnya sebuah peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya undang-undang, dibentuk dengan dilandasi oleh landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Begitupun halnya dengan pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di latar belakang oleh pertimbangan yaitu: (a) bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional; (c) bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara; (d) bahwa setiap upaya

pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat; (e) bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru.

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi Secara ringkas hukum kesehatan adalah:

- a. Kumpulan peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan
- b. Seperangkat kaidah yang mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan upaya dan pemeliharaan di bidang kesehatan.
- c. rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan medik dan sarana medik

Salah satu tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah memajukan kesejahteraan bangsa, yang berarti memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu; pangan, sandang, pangan, pendidikan kesehatan, lapangan kerja dan ketenteraman hidup. Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, jadi tanggung jawab untuk terwujudnya derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah dan swasta bersama-sama. Dalam melaksanakan pembangunan bidang kesehatan dilandasi oleh landasan yang kokoh yang menjadi asasnya. Tujuan hukum Kesehatan pada intinya adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terpenuhi dan terlindungi. Dengan demikian jelas terlihat bahwa tujuan hukum kesehatanpun tidak akan banyak menyimpang dari tujuan umum hukum. Hal ini dilihat dari bidang kesehatan sendiri yang mencakup aspek sosial dan kemasyarakatan dimana banyak kepentingan harus dapat diakomodir dengan baik.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar

terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 mengatur materi muatan berkenaan dengan Hak dan Kewajiban setiap orang serta Tanggungjawab Pemerintah Atas Kesehatan. Setiap orang berhak atas kesehatan, meliputi:

- a. Setiap orang berhak atas kesehatan.
- b. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
- c. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- d. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
- e. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.
- f. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.
- g. Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

Sedangkan yang menjadi kewajiban setiap orang atas kesehatan, sebagai berikut;

1. Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan.
3. Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial.
4. Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya.
5. Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial.

7. Program jaminan kesehatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah sebagai organ utama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, mempunyai tanggung jawab atas kesehatan, yaitu:

- 1) Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.
- 2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik.
- 3) Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
- 4) Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
- 5) Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
- 6) Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.
- 7) Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.
- 8) Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.
- 9) Pelaksanaan sistem jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya pelaksanaan tanggungjawab Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan terhadap setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan. Dalam rangka pembinaan, Pemerintah

dan pemerintah daerah, dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam setiap kegiatan mewujudkan tujuan kesehatan. Untuk menegakkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang kesehatan, maka diatur juga tentang penyidik dan tata cara penyidikan terhadap orang atau fasilitas kesehatan. Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan. Penyidik terhadap penyelenggara di bidang kesehatan, berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
- d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
- e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan;
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;
- g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.
- h. Kewenangan dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

HAL-HAL YANG DILARANG SERTA ANCAMAN PIDANA DAN DENDA

Dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan perundang-undangan yang dapat

memuat materi muatan mengenai ketentuan pidana, dibatasi hanya Undang-Undang dan Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota, sebagaimana di atur dalam Ketentuan Pasal 15 UU Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan,” materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:

- a. Undang-Undang;
- b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
- c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- d. ketentuan pidana sebagaimana huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah)
- e. peraturan daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada huruf e sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan yang mengatur perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana penjara dan denda, sebagaimana dimuat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) berbunyi, Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Sedangkan ayat (2) berbunyi, Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka. Sementara ketentuan Pasal 85 ayat (1) berbunyi,”Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan pada bencana bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan. Sedangkan ayat (2) nya berbunyi,”Fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka terlebih dahulu’. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) yang dilakukan oleh Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan

- sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam hal perbuatan pimpinan fasilitas kesehatan dan/atau tenaga kesehatan, mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Ketentuan Pasal 60 ayat (1) berbunyi, “Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang”. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 60 ayat (1) ini mengancam Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 3. Ketentuan Pasal 64 ayat (3) yang berbunyi, “Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun”. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 64 ayat (3) ini oleh siapa saja atau setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 4. Ketentuan Pasal 69 berbunyi “ayat (1) Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. ayat (2) Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas. Ayat (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 64 yang dilakukan oleh siapa saja atau Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 5. Ketentuan Pasal 75 yang berbunyi, ayat (1) “Setiap orang dilarang melakukan aborsi. Ayat (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
 Ayat (3) “Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang”. Tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) di atas, yang dilakukan oleh siapa saja atau Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 6. Ketentuan Pasal 90 ayat (1), yang berbunyi, “Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat”. Ayat (2) berbunyi, “Pemerintah menjamin pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan darah”. Dan ayat (3) berbunyi, “Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun”. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 90 ayat (3) yang dilakukan oleh siapa saja atau Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah dengan dalih apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 7. Ketentuan Pasal 98 berkenaan dengan Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan

- terjangkau. Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan. Pasal 98 ayat (2) berbunyi, “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”. Sementara ayat (3) berbunyi, “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan oleh siapa saja atau oleh Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
8. Ketentuan Pasal 106 ayat (1) yang berbunyi, “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini, yang dilakukan oleh siapa saja atau oleh Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
9. Ketentuan Pasal 108 ayat (1) yang berbunyi, “Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) berbunyi, “Ketentuan mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 108 oleh siapa saja atau oleh Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
10. Ketentuan Pasal 114 yang berbunyi, “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan”. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 114 oleh siapa saja atau oleh Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
11. Ketentuan Pasal 115 ayat (1) yang berbunyi, “Kawasan tanpa rokok antara lain:
- fasilitas pelayanan kesehatan;
 - tempat proses belajar mengajar;
 - tempat anak bermain;
 - tempat ibadah;
 - angkutan umum;
 - tempat kerja; dan
 - tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- Sedangkan ayat (2) berbunyi, “Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya”. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana Pasal 115 yang dilakukan oleh siapa saja atau oleh Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok dipidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
12. Ketentuan Pasal 128 ayat (2) yang berbunyi, “Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus”. Pelanggaran atau penghalangan terhadap ketentuan Pasal 128 ayat (2) ini oleh siapa saja atau oleh setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
13. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197,**

Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
- b. pencabutan status badan hukum.

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas diharapkan kepada masyarakat umumnya, khususnya kepada tenaga kesehatan dan pengelola fasilitas kesehatan, dapat memahami, mengerti sekaligus mampu melaksanakan dan menegakkan hal-hal yang berkenaan dengan materi muatan undang-undang kesehatan khususnya yang berkenaan dengan ancaman pidana atau denda. Dengan demikian kedepan tidak ada lagi tenaga kesehatan maupun fasilitas kesehatan yang terkena masalah hukum, baik karena ketidaktahuannya maupun karena kelaliannya dalam melaksanakan hal-hal yang menjadi substansi undang-undang kesehatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Oleh sebab itu setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan keberlanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. oleh sebab itu, kebijakan umum kesehatan yang dapat dilaksanakan oleh semua pihak dan sekaligus dapat menjawab tantangan era globalisasi dan dengan semakin kompleksnya permasalahan kesehatan dalam satu undang-undang tentang kesehatan. Hukum tidak semata menjaga ketertiban dan kepastian hukum melainkan juga

menentukan arah, membentuk dan berusaha mewujudkan tujuan nasional atau tujuan bernegara yaitu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

REFRESENSI

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Versi daring@2016

Departemen Pendidikan Nasional., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

H.D van Wijk dan Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Adminstratief Recht*, Utrecht:Uitgeverij Lemma BV, 1995).

M.Nata Saputra, *Hukum Adminstrasi Negara*, Jakarta: Rajawali,1988.

M.Taher Azhary.,*Negara Hukum*, Jakarta:Bulan Bintang,1992.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta:Gramedia,1982.

Nomensen Sinamo., *Hukum Adminstrasi Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara*, Jakarta : Jala Permata Aksara, Cetakan Pertama,2010.

Philipus M Hadjon,dalam buku *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya:Bina Ilmu,1987.

Republik Indonesia, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144.

Ridwan HR, *Hukum Adminstrasi Negara*, Depok: PT Grafindo Persada,2018.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Eresco, 1986.

Wikipedia. *Wikipedia*. Id.m.wikipedia.org.